



SURAT KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS

Board of Commissioners Decision Letter

PT CIKARANG LISTRINDO TBK

Nomor: 2020-XI/086/DIR

Tentang

**PERUBAHAN ATAS PIAGAM KOMITE AUDIT
PT CIKARANG LISTRINDO TBK**

AMENDMENT TO AUDIT COMMITTEE CHARTER
PT CIKARANG LISTRINDO TBK

**DEWAN KOMISARIS PT CIKARANG LISTRINDO TBK
BOARD OF COMMISSIONERS PT CIKARANG LISTRINDO TBK**

Menimbang/ Considering :

- a. bahwa dengan semakin kompleksnya tugas dan fungsi Dewan Komisaris dalam melakukan fungsi pengawasannya maka diperlukan Komite Audit yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsinya;
- a. whereas with the increase of Board of Commissioners duties and function complexity in carrying out its supervisory function, it is necessary to have an Audit Committee formed by and responsible to the Board of Commissioners in assisting in carrying out its duties and functions;
- b. bahwa karenanya telah dibentuk suatu Komite Audit PT Cikarang Listrindo Tbk berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Nomor 2015-X/007/DIR tanggal 18 November 2015 tentang Pembentukan Komite Audit PT Cikarang Listrindo Tbk (selanjutnya disebut "Perseroan");
b. that therefore an Audit Committee of PT Cikarang Listrindo Tbk has been formed based on Board of Commissioner Decision Letter No. 2015-X/007/DIR dated 18 November 2015 concerning the Establishment of the Audit Committee PT Cikarang Listrindo Tbk (hereinafter referred to as "the Company");
- c. bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku Perseroan wajib memiliki Piagam Komite Audit (*Audit Committee Charter*); dan
c. that based on prevailing laws and regulations, the Company is required to have an Audit Committee Charter; and

- d. bahwa Perseroan telah memiliki Piagam Komite Audit berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 2015-X/008/DIR tanggal 18 November 2015 dan Perseroan memandang perlu untuk membuat perubahan terhadap Piagam Komite Audit Perseroan dan menetapkannya dalam suatu Surat Keputusan Dewan Komisaris.
- d. That the Company has established an Audit Committee Charter pursuant to Board of Commissioners Decision Letter No. 2015-X/008/DIR dated 18 November 2015 and the Company deemed necessary to amend the Company's Audit Committee Charter and stipulate it in a Board of Commissioner Decision Letter.

- Mengingat/ : a. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal;
- c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit;
- d. Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia yang diterbitkan oleh Komite Nasional Kebijakan *Governance* Tahun 2006;
- e. Peraturan Bursa Efek Indonesia No. I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat sebagaimana diubah dengan Surat Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00183/BEI/12-2018; dan
- f. Anggaran Dasar Perseroan (sebagaimana diubah dari waktu ke waktu).
- a. Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Company;
- b. Law No. 8 of 1995 concerning Capital Market;
- c. Financial Services Authority Regulation No. 55/POJK.04/2015 concerning the Establishment and Guidelines for the Implementation of Audit Committee Work;
- d. General guidelines for Indonesian Good Corporate Governance issued by the National Committee on Governance Policy in 2006;
- e. Indonesian Stock Exchange Regulation No. I-A concerning the Listing of Shares and Equity Securities Other Than Shares Issued by the Listed Company as amended by Director of PT Bursa Efek Indonesia Decision Letter No. Kep-00183/BEI/12-2018; and
- f. Articles of Association of the Company (as amended from time to time)

MEMUTUSKAN / HAS DECIDED

- Menetapkan : **PERUBAHAN ATAS PIAGAM KOMITE AUDIT PT CIKARANG LISTRINDO TBK**
- Pertama First : Mengubah dan menyatakan kembali Piagam Komite Audit Perseroan.
- Amend and restate the Company's Audit Committee Charter.

Kedua Second	<u>Komposisi, Struktur dan Persyaratan Keanggotaan</u> <u>Composition, Structure and Membership Requirements</u>
	<ol style="list-style-type: none"> 1. Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris. 2. Komite Audit terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan pihak yang berasal dari luar Perseroan. 3. Anggota Komite Audit yang merupakan Komisaris Independen bertindak sebagai Ketua Komite Audit. 4. Komisaris Independen wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> a. bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali untuk pengangkatan kembali sebagai Komisaris Independen Perseroan pada periode berikutnya; b. tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan; c. tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Perseroan; dan d. tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan. <ol style="list-style-type: none"> 1. Members of the Audit Committee shall be appointed and dismissed by the Board of Commissioner. 2. The Audit Committee consist of at least 3 (three) members from the Independent Commissioner and the parties outside of the Company. 3. Member of the Audit Committee who is also being the Independent Commissioner will act as the Chairman of the Audit Committee. 4. Independent Commissioners should meet the following requirements: <ul style="list-style-type: none"> a. not a person who works or has the authority and responsibility to plan, lead, control, or supervise the Company's activities within the last 6 (six) months, except for reappointment as the Company's Independent Commissioner for the next period; b. does not have shares, either directly or indirectly in the Company; c. has no affiliation with the Company, members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, or the Company's major shareholders; and d. Does not have a business relationship, either directly or indirectly, relating to the Company's business activities.

CIKARANG LISTRINDO

5. Anggota Komite Audit:

- a. wajib memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik;
- b. wajib memahami laporan keuangan, bisnis perusahaan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha Perseroan, proses audit, manajemen risiko, dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya;
- c. wajib mematuhi kode etik Komite Audit yang ditetapkan oleh Perseroan;
- d. bersedia meningkatkan kompetensi secara terus-menerus melalui pendidikan dan pelatihan;
- e. bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa *assurance*, jasa *non-assurance*, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris;
- f. bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir sebelum diangkat oleh Dewan Komisaris, kecuali untuk Komisaris Independen;
- g. tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada Perseroan;

5. Committee Audit member:

- a. shall possess high integrity, capability, knowledge, experience in accordance with their background, as well as the ability to communicate effectively;
- b. Shall have sound understanding of financial statements, the Company's business especially those related to the services or business activities of the Company, audit processes, risk management, and the laws and regulations of the capital market, and other relevant regulations;
- c. Comply to the code of ethics of the Audit Committee as established by the Company;
- d. Shall be willing to improve their competency through continuous education and training;
- e. Shall not be an insider of Public Accountant Offices, Law Firms, Public Appraisal Firm or other parties that provide assurance services, non-assurance services, appraisal, and/or other consultancy services to the Company in the past 6 (six) months before being appointed by the Board of Commissioners;
- f. Shall not be a person whose job, authority and responsibility include the planning, directing, controlling, or supervising the activities of the Company within the past 6 (six) months, with the exception of Independent Commissioner;
- g. Have no direct or indirect shares ownership in the Company;

CIKARANG LISTRINDO

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none">h. dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham Perseroan baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, maka saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan setelah diperolehnya saham tersebut;i. tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Perseroan tersebut; danj. tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan. <p>6. Paling sedikit salah seorang dari anggota Komite Audit harus memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman dalam bidang akuntansi atau keuangan, dimana yang bersangkutan atau salah satunya dinyatakan sebagai ahli akuntansi atau keuangan (<i>financial expert</i>) komite.</p> | <ul style="list-style-type: none">h. In the event where any of the Audit Committee member receives Company's shares directly or indirectly arising from a legal event, the said shares must be transferred to another party no later than 6 (six) months after obtaining those shares;i. Have no affiliation relationship with member of the Board Commissioners, members of the Board of Directors, or any majority shareholders of the Company; andj. Have no direct or indirect business relationship in relation to the business activities of the Company. <p>6. At least one of the members of the Audit Committee shall have an educational background and experience in the field of accounting or finance, where the person concerned or one of them is declared as committee accounting or finance expert.</p> |
|--|--|

Ketiga
Third

: **Kedudukan**

Kedudukan Komite Audit dalam struktur organisasi Perseroan adalah sebagaimana terdapat pada lampiran.

Position

The position of the Audit Committee in the organizational structure of the Company is as stated in the attachment.

Keempat
Fourth

: **Masa Tugas**

Masa tugas anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu periode berikutnya.

Service Term

The service term of the Audit Committee members shall not exceed the term of service of the Board of Commissioners as stipulated under the Company's Articles of Association and can only be re-elected for one further period.

Kelima Fifth	<u>Tugas dan Tanggung Jawab</u>	<u>Duties and Responsibilities</u>
	Dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab antara lain sebagai berikut:	In carrying out its functions, the Audit Committee has duties and responsibilities as follows:
	1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas, antara lain laporan keuangan, proyeksi dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan;	1. To review the financial information that will be released by the Company to the public and/or authorities, such as financial statements, financial projections and other reports relating to the financial information of the Company;
	2. Melakukan penelaahan atas ketataan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;	2. To review the compliance with laws and regulations which is related to the activities of the Company;
	3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya;	3. To provide independent opinion to any disagreements between management and public accountant regarding the service rendered;
	4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukkan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan <i>fee</i> ;	4. To provide recommendation to the Board of Commissioner regarding the appointment of public accountant based on independency, scope of engagement, and fees;
	5. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tidak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;	5. To review the implementation of audits by internal auditor and to supervise the follow up actions on the finding of internal auditor to the Board of Directors;
	6. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen resiko yang dilakukan oleh Direksi;	6. To review the implementation of risk management by Board of Directors;
	7. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan;	7. To review any complaints regarding the accounting process and financial statements of the Company;
	8. Menelaah independensi dan objektivitas akuntan publik;	8. To review public accountant independence and objectivity;

- | | |
|--|--|
| <p>9. Melakukan penelaahan atas kecukupan pemeriksaan yang dilakukan oleh akuntan publik;</p> <p>10. Melakukan pemeriksaan terhadap dugaan adanya kesalahan dalam keputusan rapat Direksi atau penyimpangan dalam pelaksanaan hasil keputusan rapat Direksi;</p> <p>11. Menyampaikan laporan hasil penelaahan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan setelah selesainya laporan hasil penelaahan yang dilakukan oleh Komite Audit;</p> <p>12. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan; dan</p> <p>13. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.</p> | <p>9. To review the adequacy of audit conducted by public accountant;</p> <p>10. Examining allegations of errors in the decision of the Board of Directors meeting or irregularities in the implementation of the resolutions of the Board of Directors meeting;</p> <p>11. To report the review result to all members of the Board of Commissioners of the Company after the completion of the review report conducted by the Audit Committee;</p> <p>12. To review and provide recommendation to the Board of Commissioners regarding the Company's potential conflicts of interest; and</p> <p>13. To safeguard the confidentiality of the Company's documents, data and information.</p> |
|--|--|

Keenam
Sixth

Wewenang dan Mekanisme Kerja **Authority and Work Mechanism**

Dalam melaksanakan tugasnya Komite Audit mempunyai wewenang dan mekanisme kerja sebagai berikut:

- | | |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 1. mengakses dokumen, data dan informasi Perseroan tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya perusahaan yang diperlukan; 2. berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit; 3. melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan); dan 4. melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Accessing the documents, data and information of the company of employees, funds, assets and the Company resources requirement; 2. Communicating directly with employees, including Directors and party who perform the function of internal audit, risk management and public accountat related to duties and responsibilities of the Audit Committee; 3. Involving independent party outside members of Audit Committee to assist carrying of its duties (if required); and; 4. Performing other authority granted by the Board of Commissioners. |
|---|---|

Ketujuh Seventh	<p><u>Tata Cara dan Prosedur Kerja</u></p> <p>Dalam melaksanakan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya, Komite Audit akan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bekerjasama dan berkordinasi dengan Unit Audit Internal dalam hal pengawasan pengendalian internal dan pelaksanaan audit; 2. Berkommunikasi dengan semua unit dalam rangka meminta informasi, klarifikasi dan berkas-berkas atau laporan-laporan yang dirasa terkait; 3. Mengkomunikasikan kepada auditor independen mengenai tugas dan tanggung jawab auditor independen dan hasil audit yang dilakukan oleh auditor independen; 4. Meminta bantuan kepada pihak eksternal, atas persetujuan Dewan Komisaris, untuk melakukan audit khusus; dan 5. Berkoordinasi dengan unit terkait dalam rangka pelaksanaan manajemen resiko dan pengawasan resiko. 	<p><u>Work Procedures</u></p> <p>In carrying out its duties, responsibilities and authorities, the Audit Committee will:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Cooperate and coordinate with the Internal Audit Unit in terms of monitoring internal control and conducting audits; 2. Communicate with all units in order to request information, clarification and files or reports that are deemed related; 3. Communicate to the independent auditor regarding the duties and responsibilities of the independent auditor and the results of the audits carried out by the independent auditors; 4. Requesting assistance from external parties, with the approval of the Board of Commissioners, to conduct a special audit; and 5. Coordinating with the related units in the context of implementing risk management and risk monitoring.
Kedelapan Eighth	<p><u>Kebijakan Penyelenggaraan Rapat</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Komite Audit mengadakan rapat secara berkala paling kurang satu kali dalam 3 (tiga) bulan; 2. Rapat Komite Audit hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah anggota; 3. Keputusan rapat Komite Audit diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat; dan 	<p><u>Meeting Policy</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. The Audit Committee must hold at least one meeting in 3 (three) months; 2. Audit Committee meeting can be held if attended by at least $\frac{1}{2}$ (half) of the total number of the committee members; 3. Decision made by the Audit Committee shall be based on deliberation and consensus; and

4. Setiap rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat (*dissenting opinion*), yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.
4. Each Audit Committee meeting shall be noted in the minute of meetings, including any dissenting opinions, signed by all attending Audit Committee members and submitted to the Board of Commissioners.

Kesembilan ninth : **Sistem Pelaporan Kegiatan** **Activity Reporting System**

1. Komite Audit wajib membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan; dan
2. Komite Audit wajib membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Audit yang diungkapkan dalam Laporan Tahunan Perseroan.
1. The Audit Committee shall submit a report to Board of Commissioners on each assignment given; and
2. The Audit Committee must prepare Annual Audit Committee report to the Board of Commissioners regarding its activities which is disclosed in the Company's Annual Report.

Kesepuluh tenth : **Penanganan Pengaduan Pihak Ketiga** **Third Party Complaints Handling**

1. Komite Audit berkewajiban untuk menerima dan memastikan bahwa pengaduan tentang pelanggaran sehubungan dengan dugaan pelanggaran terkait pelaporan keuangan diproses secara wajar dan dalam waktu sesegera mungkin;
2. Syarat pengaduan:
 - a. Pengaduan disampaikan secara tertulis;
 - b. Jika pelapor menyebutkan identitasnya, Komite Audit wajib merahasiakan jati diri pelapor;
 - c. Memberikan petunjuk mengenai adanya penyimpangan standar akuntansi, kelemahan pengendalian intern, dan kecurangan serta perilaku manajemen yang tidak terpuji yang dapat mengganggu operasional Perseroan.
1. The Audit Committee is responsible to receive and ensure that complaints regarding alleged violations related to financial reporting are processed fairly and in a timely manner;
2. Reporting requirement:
 - a. Must be submitted in written
 - b. If the reporting mentioning his/her identity, the Audit Committee must conceal it.
 - c. Provide any evidence on any deviation on accounting standard, internal control weakness and fraud as well as the management's improperly behavior which can affect the Company's operation.

3. Dalam menangani pengaduan yang disampaikan oleh pihak ketiga, Komite Audit dapat meminta dilakukannya audit investigasi dengan bekerja sama dengan Satuan Kerja Audit Internal dan/atau Manajemen dan/atau menugaskan konsultan dan/atau tenaga ahli dari luar Perseroan yang independen;
4. Jika dari hasil penelaahan terbukti bahwa pengaduan yang disampaikan oleh pihak ketiga ternyata benar, maka:
 - a. Komite Audit meneruskan hasil penelaahan kepada Dewan Komisaris;
 - b. Komite Audit memantau tindak lanjut dari hasil penelaahan, jika diminta oleh Dewan Komisaris.
3. In the event there is any report and/or input from the third party submitted to the Audit Committee, and investigation audit can be requested in cooperation with Internal Audit Unit and/or the management and/or by assigning an independent consultant and/or expert outside of the Company;
4. If based on the review result it is proved that the report submitted by the third party is correct, therefore:
 - a. The Audit Committee will escalate the review result to the Board of Commissioners;
 - b. The Audit Committee will monitor the follow up of the review result, if requested by the Board of Commissioners.

Kesebelas : **Penutup**

1. Perubahan dan pernyataan kembali atas Piagam ini berlaku efektif sejak tanggal tanggal penandatanganan sebagaimana disebut di bawah ini dan Surat Keputusan Dewan Komisaris ini mencabut Piagam Komite Audit berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 2015-X/008/2015 tanggal 18 November 2015;
2. Dalam hal terdapat konflik antara versi Bahasa Inggris dan versi Bahasa Indonesia dari piagam ini, maka versi Bahasa Indonesia dari piagam ini yang berlaku
3. Piagam ini secara berkala akan dievaluasi untuk penyempurnaan;
4. Piagam ini dapat ditandatangani dalam sejumlah salinan yang terpisah, masing-masing ketika ditandatangani, harus dianggap sebagai salinan yang asli, dan semua salinan yang ditandatangani bersama tersebut dianggap sebagai instrumen yang satu dan sama.

Closing

1. Amendment and restatement of this charter is effective from the date of signing as set out below and this Board of Commissioners Decision Letter revokes the Audit Committee Charter pursuant to Board of Commissioners Decision Letter No. 2015-X/008/2015 dated 18 November 2015;
2. In the event there is any conflict between the English language version of this charter, the Indonesian language version of this charter shall prevail.
3. This charter will be evaluated regularly for adjustment
4. This Charter can be signed in a number of separate copies, each of which when signed, must be considered as an original copy, and all the copies signed jointly are considered as one and the same instrument.

CIKARANG LISTRINDO

Ditetapkan di / Enacted in : Jakarta

Pada tanggal / At the date of : 18 November 2020

PT Cikarang Listrindo Tbk.

Komite Audit/ Audit Committee

Name/Nama : Drs. Josep Karnady
Title/Jabatan : Chairman of Audit Committee/
Ketua Komite Audit

Name/Nama : Freddy Soetanto
Title/Jabatan : Member of Audit Committee/
Anggota Komite Audit

Name/Nama : Wiyandi The
Title/Jabatan : Member of Audit Committee/
Anggota Komite Audit

Dewan Komisaris/ Board of Commissioners



Name/Nama : Sutanto Joso
Title/Jabatan : President Commissioner/
Komisaris Utama



Name/Nama : Iwan Putra Brasali
Title/Jabatan : Commissioner/Komisaris



Name/Nama : Djeradjat Janto Joso
Title/Jabatan : Commissioner/Komisaris



Name/Nama : Drs. Josep Karnady
Title/Jabatan : Independent Commissioner/
Komisaris Independen



Name/Nama : Fenza Sofyan
Title/Jabatan : Commissioner/Komisaris



Name/Nama : Drs. Irwan Sofjan
Title/Jabatan : Independent Commissioner/
Komisaris Independen



Name/Nama : Ir. Kiskenda Suriahardja
Title/Jabatan : Independent Commissioner/
Komisaris Independen